

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam perekonomian kita, yaitu suatu lembaga khusus yang menyediakan layanan keuangan. Fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*) dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>1</sup> Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Dalam perbankan konvensional ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Syariah Islam, seperti menerima dan membayar hutang (riba) serta membiayai kegiatan produksi yang dilarang oleh Syariah misalnya minuman keras. Bank Syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip – prinsip Islam dan tradisinya dalam transaksi keuangan perbankan serta bisnis terkait lainnya.<sup>2</sup>

Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional sesuai dengan UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan. UU

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta : Alfabet, 2006, hlm 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 3.

tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan Syariah di Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan data statistik yang dihimpun Bank Indonesia per Desember 2015 di Indonesia terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>4</sup> Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimotori oleh adanya kebijakan *dual banking system* di industri perbankan (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Peraturan ini memperbolehkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah yang merupakan cikal bakal berdirinya bank umum syariah pada umumnya (Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>4</sup> *Statistik Perbankan Syariah*, Desember 2015, hlm. 4

Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Pasal 1 Ayat 9).<sup>5</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong adanya penilaian terhadap kinerja keuangan perbankan syariah tersebut. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Menurut SE BI No. 6/23/DPNP Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank secara triwulanan. Penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari *Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity*, dan *Sensitivity to Market Risk*.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgment* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Penilaian

---

<sup>5</sup> Koosrini Setiawati, *Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Umum Syariah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2010

kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank. Sedangkan pertimbangan unsur *judgment* merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasikan dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya.<sup>6</sup>

Kemudian pada tahun 2011, Bank Indonesia kembali menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 perihal penilaian kesehatan Bank Umum. Menurut SE BI No. 13/24/DPNP bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian faktor - faktor sebagai berikut Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*).

Sistem penilaian tingkat kesehatan dengan metode RBBR ini juga sering disebut sistem yang berbasis risiko, RBBR (*Risk*

---

<sup>6</sup> Taswan, SE, MSi., *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hlm 381

*Based Bank Rating*). Dalam konsep RBBR ini bank wajib memelihara dan / atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

**Tabel 1.1**  
**Rata - rata Ikhtisar Rasio Keuangan Perbankan Syariah**  
**Periode Tahun 2011 - 2015**

Rasio (%)	2011	2012	2013	2014	2015
ROA	1,79	2,14	2,00	0,85	1,36
FDR	88,94	100	100,32	98,65	99,51
CAR	16,63	14,13	14,42	15,94	14,66

Sumber : Statistik Perbankan Syariah [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi rasio ROA, FDR, dan juga CAR. Rasio ROA mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu dari 1,79% menjadi 2,14%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 2,00% dan 2014 sebesar 0,85%, selanjutnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan lagi menjadi 1,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan pertumbuhan ROA pada perbankan syariah kurang stabil dan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan.

Rasio FDR mengalami kenaikan sampai tahun 2013 sebesar 100,32%, kemudian menurun pada tahun 2014 yaitu sebesar 98,65%, selanjutnya mengalami kenaikan lagi di tahun 2015 menjadi 99,51%. Begitu pula dengan rasio CAR mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 14,13%, kemudian mengalami kenaikan lagi sampai tahun 2014 menjadi 15,94%, dan turun lagi di tahun 2015 menjadi 14,66%.

*Return on Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset, semakin besar ROA semakin baik kinerja perusahaan karena tingkat pengembalian atau *return* semakin besar. *Return on Asset* (ROA) dipilih sebagai variabel *dependent* dikarenakan rasio tersebut menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Dengan kata lain, sesuai dengan Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik pula kemampuan atau kinerja bank tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan pada penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ponttie Prasnanugraha (2007) dengan judul Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia Studi Empiris Bank-Bank Umum yang Beroperasi di Indonesia menunjukkan bahwa variabel CAR dan LDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA sedangkan variabel NPL, BOPO, dan NIM secara parsial berpengaruh terhadap ROA.

Pandu Mahardian (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ Periode Juni 2002 - Juni 2007 menunjukkan bahwa CAR, NIM, dan LDR

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan NPL secara statistik tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tjahyo Dwinurti (2011) tentang Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kesempatan Tumbuh, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa secara parsial GCG, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan signifikan mempengaruhi ROE dan ROI sedangkan terhadap ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan.

Berbeda dengan penelitian - penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank tersebut dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Dalam hal ini tingkat kesehatan bank diukur dengan beberapa variabel yaitu *Risk Profile* dengan FDR, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dengan NOM, dan *Capital* dengan CAR. Sedangkan variabel untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan variabel ROA.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2013 – 2015 (Dengan Pendekatan Metode *Risk Based Bank Rating*).**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Risk Profile* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Earnings* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
4. Apakah *Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
5. Apakah *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital* secara bersama - sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Risk Profile* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Earnings* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Capital* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital* secara bersama - sama terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang manajemen perbankan syariah.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Modal) serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian teoritis terutama yang berkaitan dengan bidang manajemen perbankan syariah serta penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya dan menjadi masukan untuk perbaikan sistem regulasi perbankan syariah di Indonesia.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusunan skripsi ini dibagi dalam 5 bab sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Dalam latar belakang dijelaskan mengapa peneliti memilih empat variabel yaitu menggunakan peraturan Bank Indonesia yang terbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan Bank Umum Syariah, sedangkan manfaatnya adalah untuk memberikan informasi kepada manajemen atas faktor - faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kinerja keuangan. Bagian terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka, berisi landasan teori tentang perbankan secara umum, Kemudian teori yang mendukung yaitu teori manajemen risiko dan teori *Good Corporate Governance* (GCG) perbankan syariah. Selanjutnya penilaian kesehatan bank menggunakan RBBR serta penelitian-penelitian terdahulu sebagai pertimbangan, serta berisi kerangka pemikiran dan hipotesis yang memberikan batasan dalam penelitian.

Bab III adalah metode penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang diterbitkan bank tersebut. Populasi yang digunakan adalah seluruh bank syariah di Indonesia yang berjumlah 12 bank, sedangkan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga didapat 11 bank yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

Bab IV berisi analisis data dan pembahasan, pada bab ini dijelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan pembahasan keseluruhan penelitian yaitu mengenai pengaruh tingkat kesehatan bank menggunakan metode RBBR terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Bab V adalah penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan dari analisis data yang dilakukan, selain itu juga saran untuk berbagai pihak yang akan memakai hasil penelitian ini untuk penelitian yang akan datang.